

# KEPALA DESA SUMBER KABUPATEN MAGELANG

# PERATURAN DESA SUMBER NOMOR 2 TAHUN 2024

## **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBER TAHUN ANGGARAN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DESA SUMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
  - b. bahwa Peraturan Desa Sumber tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sumber tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Tahun Anggaran 2024;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
- 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 6. Peraturan Menteri Desa nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan keuangan kepala Desa,Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;
- 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBER dan KEPALA DESA SUMBER

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBER TAHUN ANGGARAN 2024

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa	Rp 2	2.039.571.051
2.	Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga	Rp Rp Rp Rp <u>Rp</u>	769.920.823 729.215.283 243.981.000 337.381.272 43.200.000
	Jumlah Belanja	<u>Rp 2</u>	2.123.698.378

Surplus/Defisit

(Rp 84.127.327)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

Rp	84.127.327
Rp	C
Rp	84.127.327
======	= = = =====

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

# Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 27 Maret 2024 KEPALA DESA SUMBER,

Ttd

**MARYONO** 

Diundangkan di Sumber pada tanggal 27 Maret 2024 SEKRETARIS DESA SUMBER,

ttd

EKO KALISNO

BERITA DESA SUMBER TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DESA SUMBER,

EKO KALISNO